



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 42 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TALANG RIO KECAMATAN AIR RAMI
KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Nomor : 019/PP.08/17.06.07.2004/2023 perihal Usulan Permohonan Pemberhentian Saudari Surnita tanggal 24 Agustus 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Nomor : 019/PP.08/17.06.07.2004/2023 perihal Usulan Permohonan Pemberhentian Saudari Surnita tanggal 24 Agustus 2023;
6. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 174.1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Rio Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TALANG RIO KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Surnita	Perempuan	Desa Talang Rio

sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 7 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

DENY SETIABUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nova Arianti